



THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE
OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
OCTOBER 12th, 2022

ANALISIS WACANA KESEJAHTERAAN GURU PAUD DALAM RUU SISDIKNAS 2022

Nurhayatul Kamaliyah¹, Rudiyanto²

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia, nkamalivah@gmail.com, rudivanto@upi.edu

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang wacana peningkatan kesejahteraan guru PAUD dalam RUU Sisdiknas. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis dengan pendekatan Michael Foucault. Data dikumpulkan dengan cara meninjau isu, wacana dan dokumen terkait RUU Sisdiknas, kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana kritis Michael Foucault. Hasil analisis menunjukkan bahwa RUU Sisdiknas belum sepenuhnya berpihak pada guru, bahkan masih terdapat diskriminasi. Hal ini ditinjau dari perspektif kesejahteraan ekonomi, psikologis, dan sosiologis. RUU Sisdiknas masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Akan lebih baik apabila menambahkan bab atau pasal khusus pemberian tunjangan.

Kata Kunci: Kesejahteraan, Guru PAUD, RUU Sisdiknas 2022



THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE
OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
OCTOBER 12th, 2022

1. PENDAHULUAN

Sejak sekitar dua tahun yang lalu, kemdikbud bersama para ahli dari berbagai bidang merumuskan naskah RUU Sisdiknas (Ihsan, 2022). Perumusan ini dilandasi alasan bahwa UU Sisdiknas 2003 dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Kondisi tersebut didukung oleh kenyataan bahwa sudah lebih dari 18 tahun belum ada perubahan atas payung hukum yang menaungi guru dan dosen. Hal tersebut memberikan dampak pada pelaksanaan pendidikan, salah satu contohnya dalam penyelenggaraan pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Dalam UU Sisdiknas 2003 guru diwajibkan untuk memberikan pembelajaran selama 24 jam/minggu, sedangkan selama pandemi tidak mungkin semua guru bisa memenuhi kewajiban tersebut.

Alasan lainnya adalah untuk mengatasi tumpang tindih satu norma perundang-undangan yang mengatur tentang guru dan dosen hingga menimbulkan ketidakselarasan. Anindito Aditomo (dalam Kemdikbudristek, 2022), Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbud mencontohkan UU Sisdiknas dan UU PT sama-sama mengatur SNP (Standar Nasional Pendidikan). Karenanya, RUU Sisdiknas 2022 dibentuk melalui pendekatan omnibus law yang merupakan sinkronisasi dari 23 UU (Eko, 2021).

Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI (2020) mengemukakan alasan lain yaitu terkait pemenuhan serta alokasi penggunaan anggaran pendidikan belum dapat dilaksanakan dengan baik. Masih banyak daerah yang menganggarkan APBN dan APBD untuk anggaran pendidikan kurang dari 20%. Selain itu, hingga saat ini porsi terbesar pemanfaatan alokasi anggaran pendidikan adalah untuk gaji dan tunjangan guru, tenaga kependidikan serta untuk bantuan operasional sekolah. Berdasarkan

permasalahan tersebut perlu adanya pembaharuan komprehensif.

Setelah merancang naskah RUU, pemerintah melakukan uji publik. Tujuannya untuk mendengarkan diseminasi aturan serta menyerap aspirasi dari masyarakat yang notabnya sebagai pelaku kebijakan itu sendiri. Pemerintah secara khusus menyediakan platform pada <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/> untuk melakukan uji publik. Pada platform ini, masyarakat dapat memberikan masukan, kritikan, dan saran terkait naskah RUU.

Naskah RUU ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Masyarakat yang pro menilai bahwa RUU Sisdiknas merupakan pilihan yang tepat dalam menjawab permasalahan yang ada. Dalam bidang paud sendiri, ada HIMPAUDI yang setuju dengan RUU Sisdiknas ini. HIMPAUDI mengapresiasi RUU Sisdiknas mengakui PAUD sebagai layanan pendidikan formal (Islam, 2022). Hal ini dikarenakan selama ini PAUD hanya dianggap layanan pendidikan nonformal dimana hal ini berdampak pada berbagai aspek termasuk tunjangan untuk guru. HIMPAUDI berharap dengan diakuinya PAUD sebagai lembaga formal akan memperbaiki sistem dan stereotip tentang PAUD serta diharapkan dapat menaikkan kesejahteraan guru.

Di samping itu, RUU Sisdiknas ini melahirkan kekhawatiran hingga timbul berbagai macam isu dalam masyarakat. Hal yang paling ramai diperbincangkan terkait RUU Sisdiknas yaitu mengenai isu kesejahteraan guru. Adanya perubahan skema tunjangan profesi membuat guru di seluruh negeri khawatir tunjangan profesi yang sudah mereka dapatkan akan dicabut. Kekhawatiran tersebut tidak terelakan mengingat proses untuk mendapatkan tunjangan tersebut yang tidak mudah, di mana guru PAUD harus menunggu selama puluhan tahun untuk mendapatkan panggilan. Mereka menunggu selama itu karena tunjangan profesi merupakan



**THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE
OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
OCTOBER 12th, 2022**

harapan terbesar bagi guru PAUD. Bagaimana tidak, peluang guru PAUD untuk menjadi ASN/PNS/P3K sangat minim mengingat lebih banyak lembaga dalam naungan yayasan dibanding pemerintah. Alasan lainnya karena upah yang mereka dapatkan setiap bulannya jauh dibawah UMR daerah (Maulana dkk, 2020; Halim dan Syaefullah, 2022). Bahkan masih banyak guru PAUD di seluruh Indonesia yang menerima upah hanya sebesar Rp50.000,00 (Puspitarani & Masykur, 2018). Jangankan untuk hidup sejahtera, untuk memenuhi kebutuhan saja tidak bisa.

Berbanding terbalik dengan minimnya upah yang didapatkan, kewajiban yang harus dipikul oleh guru PAUD sangatlah besar. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 pasal 20 menyebutkan kewajiban guru yaitu mengelola pembelajaran, meningkatkan kompetensi, objektif dan tidak diskriminasi, menjunjung kode etik serta memupuk persatuan. Meskipun Undang-undang No. 14 Tahun 2005 telah mengatur kewajiban guru, faktanya tugas guru lebih dari itu. Guru PAUD harus dapat menjalankan peran sebagai sahabat, orang tua dan sosok panutan sekaligus (Intarti, 2019; Alfina, 2016; Alkornia, 2016; Fadlilah dkk, 2021; Dini, 2022). Belum lagi dengan beban administrasi yang tentu tidak sedikit.

Bapak Nadiem Makarim memberikan tanggapan terkait isu kesejahteraan guru dalam dialog berjudul "Kupas Tuntas Isu Kesejahteraan Guru dalam RUU Sisdiknas". Dalam dialog tersebut Bapak Nadiem menjelaskan bahwa RUU Sisdiknas merupakan kabar bahagia bagi seluruh guru di Indonesia. Beliau mengklaim seluruh isi RUU Sisdiknas dapat meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memutihkan seluruh guru honorer yang belum mendapatkan tunjangan (Larasati, 2022). Sedangkan untuk guru yang sudah mendapatkan tunjangan, beliau menjamin akan terus

memberikan tunjangan tersebut seperti saat UU Sisdiknas 2003 berlaku.

RUU Sisdiknas kemudian diajukan agar ada dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) prioritas 2023, akan tetapi mendapatkan penolakan. DPR menilai perancangan naskah RUU Sisdiknas terlalu terburu-buru, tidak transparan, dan kurang melibatkan partisipasi publik (Zainudin dalam Saubani, 2022). UU Sisdiknas harus memberikan perbaikan serta perhatian terutama pada pendidikan di daerah yang terluar, terdepan, dan tertinggal. DPR memberikan masukan agar Bapak Nadiem melakukan dialog dengan berbagai pemangku kebijakan secara lebih terbuka dan intensif.

Oleh sebab itu, melalui tulisan ini saya sebagai bagian masyarakat yang terlibat langsung dengan RUU Sisdiknas, ingin menawarkan analisis wacana kritis Foucault sebagai instrumen dalam mengkaji dan mengkritisi isu kesejahteraan dalam RUU Sisdiknas. Apakah sudah dirumuskan dengan menyeluruh terutama terkait kesejahteraan guru, ataukah belum. Apabila memang sudah benar, mengapa DPR sampai menolak RUU Sisdiknas masuk ke dalam prolegnas 2023. Selain itu perlu juga untuk mengungkap makna dan kuasa tersembunyi dibalik wacana kesejahteraan dalam RUU Sisdiknas.

Struktur makro dalam tulisan ini yaitu analisis kekuasaan diskursif yang terjadi melalui wacana kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Penggabungan antara analisis wacana dan kekuasaan merupakan terobosan yang dicetuskan oleh Pratama. Beliau berpendapat analisis wacana dapat dikaitkan dengan konsep kekuasaan dan kekuasaan terkait dengan konsep lainnya (Pratama, 2022).

2. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana kritis model Michael Foucault. Analisis wacana adalah wacana kritis atas penyelenggaraan



THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE
OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
OCTOBER 12th, 2022

kekuasaan itu sendiri yang dialami melalui analisis wacana kritis. Foucault (dalam Dhona, 2020) mengungkapkan bahwa wacana kritis adalah satuan terkecil dalam wacana yang terbagi menjadi fungsi, sejarah dan kuasa. Dalam fungsi terdapat analisis subjek, objek, fungsi, dan strategi.

Data dikumpulkan dengan cara meninjau isu, wacana dan dokumen terkait kebijakan peningkatan kesejahteraan dalam RUU Sisdiknas. Kemudian data dikumpulkan melalui pembacaan atas situasi yang terjadi secara lebih mendalam. Pada tahap terakhir data akan dikumpulkan dalam bentuk diskursif. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara bertingkat menggunakan analisis wacana model Michael Foucault dengan analisis wacana kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis wacana bisa dilakukan untuk mendalami isu kesejahteraan guru oleh pemerintah. Analisis tersebut dilakukan guna membedah dan membuktikan wacana peningkatan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas sarat akan politik disbanding sisi formal. Kekuasaan bisa dimaknai sebagai upaya dalam menghalangi naiknya isu berlawanan dengan kepentingan pemilik kuasa. Upaya tersebut dilakukan baik melalui platform resmi maupun platform media massa. Sudyana dkk (2018) berpendapat bahwa ada beberapa media massa di Indonesia yang berpihak terhadap pemilik kuasa. Adapun secara operasional, elemen-elemen di dalamnya tersaji sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Fungsi
(Realitas dan Kerangka Kebijakan)

No	Bentuk Kekuasaan	Indikator	
		Perintah	Aktor
1.	Subjek	Peningkatan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas	Otoritas pemerintah pusat

2.	Objek	Perumusan RUU, uji publik	Masyarakat, pemangku kebijakan, organisasi terkait.
3.	Konsep	Pergantian skema kebijakan tunjangan profesi guru tertuang dalam RUU Sisdiknas pasal 145 ayat 1, pemutihan tunjangan profesi guru bagi guru honor belum tersertifikasi, pemindahan peraturan terkait guru honor di bawah naungan yayasan dalam UU Ketenagakerjaan.	Otoritas pemerintah pusat
4.	Strategi	Melakukan <i>press release</i> berupa dialog berjudul "Kupas tuntas isu kesejahteraan dalam RUU Sisdiknas"	Otoritas pemerintah pusat

Commented [A1]: Deskripsi mengenai kegunaan analisis wacana dalam penelitian ini sebaiknya dipindahkan ke bagian metodologi

Dilihat dari fungsinya, terjadi tindakan politis berbasis wacana yang melibatkan relasi-menguasai antara otoritas pemerintah dan masyarakat. Terjadi pula Tindakan politis berbasis wacana yang dikerangkai oleh subjek, objek, konsep, dan strateginya.

Tabel 2. Analisis Sejarah
(Realitas dan Kerangka Kebijakan)

No	Bentuk Kekuasaan	Indikator	
		Perintah	Aktor
1.	Keteraturan	Guru yang	Otoritas pusat



THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE
OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
OCTOBER 12th, 2022

		sudah mendapatkan tunjangan profesi akan tetap mendapatkan tunjangan nya hingga pensiun hal itu tertuang dalam ketentuan transisi dalam RUU Sisdiknas pasal 145 ayat 1.	
2.	Ketidakteraturan	Aturan terkait pemberian tunjangan profesi untuk guru	Otoritas pemerintah

Ditinjau dari sejarahnya, terjadi Tindakan politis yang inkonsistensi sebagai upaya memperbaiki kebijakan terkait skema pemberian tunjangan.

Tabel 3. Analisis Kuasa (Realitas dan Kerangka Kebijakan)

No	Bentuk Kekuasaan	Indikator	
		Perintah	Aktor
1.	Lokal/regional	Memberikan upah kepada guru sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, meningkatkan bantuan operasional untuk membantu yayasan meningkatkan upah guru, pengakuan PAUD sebagai	Otoritas pemerintah pusat

		lembaga formal.	
2.	Relasional	Melakukan dialog terbuka dan intensif	Otoritas pemerintah

Ditinjau dari kuasanya, terdapat tindakan politis yang memberikan klasifikasi derajat intimasi antar aktor.

Berdasarkan hasil analisis diatas, diketahui bahwa pendekatan dalam perumusan RUU Sisdiknas ini adalah omnibus law dimana ada 23 perundang-undangan yang dileburkan dalam RUU Sisdiknas. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih ada kesenjangan dan diskriminasi di dalamnya. Dalam draft naskah RUU Sisdiknas, guru ASN/PNS/P3K akan diatur dalam UU ASN, sedangkan guru dibawah naungan yayasan akan diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Akan tetapi, RUU Sisdiknas belum mengatur terkait guru non ASN/PNS/P3K yang bekerja di bawah naungan pemerintah. Disinilah letak diskriminatif tersebut, guru yang memiliki beban kerja sama akan tetapi dipisahkan dan dibedakan dalam pemberian upah. Tentu saja hal ini melenceng dari klaim awal dimana RUU Sisdiknas dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

Ditinjau dari perspektif kesejahteraan ekonomi, pemisahan pengaturan terkait upah tentu bersebrangan dari indikator sejahtera. Guru ASN/PNS/P3K akan lebih sejahtera dikarenakan pengaturan terkait upah disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan tanggungan dalam keluarga. Berbanding terbalik dengan pengaturan terkait guru yang dibawah naungan yayasan, dimana payung hukumnya adalah UU Ketenagakerjaan. Pemberian upah dalam UU Ketenagakerjaan didasarkan pada UMR (Upah Minimum Regional). Perumusan UMR ini didasarkan pada kebutuhan hidup satu orang di daerah tersebut (Fatimah, Hasbullah, & Yasin, 2020). Kedua hal ini terlihat ada ketimpangan dimana guru ASN/PNS/P3K

Commented [A2]: Analisis penulis perlu disintesa dan dielaborasi serta diperkuat dengan referensi



THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE
OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
OCTOBER 12th, 2022

diberikan upah yang dapat mencukupi kebutuhan diri dan keluarga yang ditanggung sedangkan guru di bawah naungan yayasan upahnya hanya cukup untuk diri sendiri.

Ditinjau dari perspektif kesejahteraan psikologis, pemisahan pengaturan tentu dapat menimbulkan kecemburuan apalagi belum ada kejelasan terkait pengaturan upah untuk guru non ASN/PNS/P3K di bawah naungan pemerintah. Kecemburuan antar sesama guru yang bekerja dalam lembaga yang sama akan menimbulkan lingkungan kerja yang tidak sehat (Fitria, 2021). Hal ini tentu sangat berbahaya mengingat objek dalam dunia pendidikan adalah peserta didik, dimana mereka adalah makhluk yang dinamis. Apabila peserta didik berkembang dalam lingkungan yang tidak sehat, besar kemungkinan akan mengganggu kesehatan perkembangan psikisnya (Kusumasari, 2015).

Ditinjau dari perspektif kesejahteraan sosiologis, Indra Carismiadji sebagai pengamat Pendidikan abad 21 menganggap aturan tunjangan guru honorer diatur dalam UU Ketenagakerjaan seperti menyamakan guru dengan buruh (Charismiadji, 2022). Penyamaan profesi guru dengan buruh merupakan hal yang cukup kasar. Tanggung jawab dan syarat untuk menjadi guru tidaklah mudah, namun kemudian disamakan dengan buruh. Dalam jangka panjang hal ini dapat berdampak buruk bagi sistem pendidikan di Indonesia karena saat ini saja pekerjaan guru sudah dipandang sebelah mata karena upahnya yang kecil, ditambah lagi karna disamakan dengan buruh (Wijayanti, 2017).

4. KESIMPULAN

Wacana terkait kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas dianalisis menggunakan analisis wacana model Michael Foucault. Wacana dianalisis berdasarkan fungsi, sejarah dan kuasa kemudian ditinjau dari perspektif kesejahteraan ekonomi, psikologis dan

sosiologis. Berdasarkan tinjauan dari berbagai perspektif, sudah seharusnya pemerintah mengkaji ulang RUU Sisdiknas ini. RUU Sisdiknas masih belum bisa meningkatkan kesejahteraan guru. Oleh sebab itu, masih banyak hal yang perlu dibenahi dan diluruskan lagi terkait kesejahteraan. Akan lebih baik apabila ada bab khusus atau undang-undang khusus yang mengatur terkait sistem tunjangan bagi semua guru.

REFERENSI

- Charismiadji, I. (2022). *Tunjangan guru honorer diatur dalam UU Ketenagakerjaan, Indra: Kok disamakan dengan buruh?* Retrieved from JPNN.com: <https://m.jpnn.com/news/tunjangan-guru-honorer-diatur-dalam-uu-ketenagakerjaan-indra-kok-disamakan-dengan-buruh>
- Eko. (2021). *Revisi UU Sisdiknas bertujuan sinkronkan UU yang berpotensi tumpang-tindih*. Retrieved from DPR RI: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32068/t/Revisi+UU+Sisdiknas+Bertujuan+Sinkronkan+UU+yang+Berpotensi+Tumpang-tindih>
- Fatimah, S., Hasbullah, Y., & Yasin, M. (2020). Pelatihan teknik perhitungan Upah Minimum Regional (UMR) pada anggota tripartit Kota Mataram berdasarkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. *Jurnal Abdimas Independen*, 1(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.29303/independen.v1i1.1>
- Fitria, Y. (2021). Ageisme: Diskriminasi usia, harga diri dan kesejahteraan psikologis lansia. *Healthy*, 10(1), 22-31.
- Ihsan, D. (2022). *Penyusunan RUU Sisdiknas sesuai prosedur dan undang banyak pihak*. Retrieved from Kompas.com:

Commented [A3]: Mohon untuk diperiksa kembali penggunaan gaya bahasa



THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE
OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
OCTOBER 12th, 2022

<https://www.kompas.com/edu/read/2022/02/24/174010171/penyusunan-ruu-sisdiknas-sesuai-prosedur-dan-undang-banyak-pihak?page=all>

- Islam, M. S. (2022). *Semangat positif RUU Sisdiknas di tengah pro-kontra pengesahan*. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/syaikhulim82/semangat-positif-ruu-sisdiknas-di-tengah-pro-kontra-pengesahan-1yrzb6XsYU7/1>
- Kemdikbudristek. (2022). *Apa saja sisi positif RUU Sisdiknas?* Retrieved from RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional: <https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/ap-a-saja-sisi-positif-ruu-sisdiknas/>
- Kusumasari, R. N. (2015). Lingkungan sosial dalam perkembangan psikologis anak. *Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA)*, 2(1), 32-38.
- Larasati, C. (2022). *RUU Sisdiknas, guru yang sudah mengajar tapi belum sertifikasi bakal dipulihkan*. Retrieved from Medcom.id: <https://www.medcom.id/pendidikan/cerita-guru/yNLOv5yK-ruu-sisdiknas-guru-yang-sudah-mengajar-tapi-belum-sertifikasi-bakal-dipulihkan>
- Pratama, A. S. (2022). Analisis kekuasaan diskursif untuk merespon kebijakan penanganan pandemi Covid-19. *Jurnal PAKAR Pendidikan*, 20(1), 48-56.
- Puspitarani, P., & Masykur, A. M. (2018). Makna menjadi guru Taman Kanak-kanak. *Jurnal Empati*, 7(1), 308-314.
- Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. 2022. Jakarta: Kemdikbud
- Wijayanti, D. M. (2017). *Guru Zaman Now (Guruku, Sahabatku)*. Semarang: Formaci.